

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI
TIDUR (*SPEED BUMP*)**

SKRIPSI



OLEH :

ALTHARIQ FASYADAFFA ALIFIAN RUSHPAKA

NPM: 20300098

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI
TIDUR (*SPEED BUMP*)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

ALTHARIQ FASYADAFFA ALIFIAN RUSHPAKA

NPM: 20300098

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI
TIDUR (*SPEED BUMP*)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

ALTHARIQ FASYADAFFA ALIFIAN RUSHPAKA

NPM: 20300098

SURABAYA, 16 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI
TIDUR (*SPEED BUMP*)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ALTHARIQ FASYADAFFA ALIFIAN RUSHPAKA

NPM: 20300098

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI
2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Septiana Prameswari, S.H., M.H. (KETUA)


1.....

2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. (ANGGOTA)


2.....

3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)


3.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH POLISI TIDUR (SPEED BUMP)”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. R. Besse Kartoningrat, S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Tutor Sidang Proposal Skripsi yang penuh kesabarannya telah membimbing penulis hingga dapat menulis skripsi ini
5. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Bapak Nursyam Bagus Sudharsono dan Ibu Nanik Setijowati juga Bapak Agus Raspoko Sarwo Wicaksono dan Ibu Heni, Kakak tersayang Nurinda Sari, Bunga Nirwana Venda Rushpaka, Adik tersayang Cahaya Nirmala Cantika, Cahaya Lintang Shadiva serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teruntuk teman-teman dan sahabat penulis selama dibangku perkuliahan yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2022-2023 yang telah memberikan energi positif dan saling membantu satu sama lain, Salam Satu Komando, Hukum.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 8 Januari 2024

Penulis

Althariq Fasyadaffa Alifian

Rushpaka

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Althariq Fasyadaffa Alifian Rushpaka
NPM : 20300098
Alamat : Tawangsari Permai DD-36
No. Telp (HP) : 0896-7640-4699

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Polisi Tidur (*Speed Bump*)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademi yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 8 Januari 2024

Yang Menyatakan,



ALTHARIQ FASYDAFFA ALIFIAN RUSHPAKA

NPM: 20300098

ABSTRACT

In social life, mistakes are often made by the community itself. Such as the illegal construction of speed bumps or speed bumps. The increasingly widespread illegal construction of speed bumps is occurring in social life, causing accident victims. So there is a need for legal protection for victims of accidents caused by speed bumps.

The purpose of this research is to find out that speed bumps have governing regulations, namely in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and regulated in Minister of Transportation Regulation Number 48 of 2023 concerning Control and Safety Devices for Road Users. This research method uses a normative juridical research method, namely a statutory and conceptual approach.

The conclusion of this research is that speed bumps have specifications and criteria that have been set so that people need to follow these regulations. The government needs to involve the community's role in the construction of this speed bump, from monitoring to the final stage of making the speed bump so as to minimize illegal development. Apart from that, the government needs to emphasize legal protection and accountability for victims of accidents caused by speed bumps so that community facilities can be created that are peaceful, safe and comfortable for road users.

Keywords: *Speed Bump, Crash Victim, Legal Protection*

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh masyarakat itu sendiri. Seperti dalam pembangunan *speed bump* atau polisi tidur secara liar. Semakin maraknya pembangunan *speed bump* secara liar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan korban kecelakaan. Sehingga dibutuhkannya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh Polisi Tidur (*Speed Bump*).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa *speed bump* mempunyai peraturan yang mengatur yaitu dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *speed bump* memiliki spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan sehingga masyarakat perlu mengikuti peraturan tersebut. Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat dalam pembangunan *speed bump* ini, dari mulai pengawasan sampai tahap akhir dari pembuatan *speed bump* tersebut sehingga meminimalisir pembangunan secara liar. Selain itu pemerintah perlu untuk menekankan terhadap perlindungan hukum dan pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan yang diakibatkan oleh *speed bump* sehingga dapat terciptanya fasilitas masyarakat yang tentram, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan.

Kata Kunci: *Speed Bump*, Korban Kecelakaan, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Metode Penelitian	14
BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA DALAM PEMBUATAN <i>SPEED BUMP</i> DI INDONESIA	18
2.1. Spesifikasi Pembangunan <i>Speed Bump</i> di Indonesia.....	18
2.2. Mekanisme Penerapan <i>Speed Bump</i> di Indonesia.....	29
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH <i>SPEED BUMP</i>	39
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan <i>Speed Bump</i>	39
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kecelakaan Yang Diakibatkan Oleh <i>Speed Bump</i>	50
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DAFTAR BACAAAN	57